

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seiring dengan berjalannya waktu pada tanggal 12 April 1977 atas izin Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam VIII, Kantor Wilayah Departemen Agama memperoleh sebidang tanah Negara yang dikuasai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berlokasi di Kompleks Sukonandi, Umbulharjo Kotamadya Yogyakarta seluas 7670 m². Tanah ini sampai sekarang dikembangkan dan dibangun menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu, perubahan struktur dilingkungan Departemen Agama juga terus berjalan sebagai respon atas kebutuhan dan perubahan zaman. Karena Struktur Departemen Agama yang terdapat dalam KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 18 Tahun 1975 telah mencapai 25 tahun dan sudah beberapa kali mengalami perubahan atau penyempurnaan, banyak hal yang dirasa tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman (<https://yogyakarta.kemenag.go.id/> diakses tanggal 4 Maret 2018 pukul 08:30).

Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat unit kerja yang sudah tidak ada beban kerjanya atau muncul beban kerja yang tidak tertampung

dalam struktur yang ada. Disamping itu, juga ada perkembangan-perkembangan positif lain yang secara langsung terkait dengan Departemen Agama. Di antaranya, keluarnya Undang undang antara lain UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Perubahan dan perkembangan di atas menjadi dasar untuk melaksanakan restrukturisasi organisasi Departemen Agama. Restrukturisasi ini akan berdampak secara langsung terhadap tupoksi (tugas pokok dan fungsi) serta kinerja Departemen Agama. Langkah yang dilaksanakan dalam periode ini untuk penyusunan struktur organisasi yaitu mencakup penyusunan organisasi Departemen Agama Pusat dan Instansi Vertikal Departemen Agama. Penyusunan Organisasi Departemen Agama Pusat pada tahun 2001 tepatnya tanggal 03 Januari 2001, bertepatan dengan HAB (Hari Amal Bakti) Departemen Agama ke 55, ditetapkan KMA Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pengganti struktur lama berdasarkan KMA Nomor 18 Tahun 1975 yang telah beberapa kali disempurnakan. KMA Nomor 1 Tahun 2001 merupakan penjabaran dari Keppres Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama yang ditetapkan atas persetujuan MENPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) No. 143/MPAN/12/2000 tanggal 26 Desember 2000 (<https://yogyakarta.kemenag.go.id/> di akses tanggal 4 Maret 2018 pukul 08:30).

Beberapa perubahan dalam Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja yang terkandung dalam KMA Nomor 1 Tahun 2001 adalah sebagai berikut : a. Perubahan Nomenklatur: 1) Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji menjadi Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2) Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menjadi Ditjen Kelembagaan Agama Islam. 3) Ditjen Bimas Kristen/Protestan menjadi Ditjen Bimas Kristen. 4) Badan Litbang Agama menjadi Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. 5) Biro Keuangan menjadi Biro Keuangan dan IKN (Ilmu Kewarganegaraan). 6) Biro Organisasi menjadi Biro Organisasi dan Tatalaksana. 7) Direktorat Penyelenggaraan Haji menjadi Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah. 8) Inspektur Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Tugas Umum dan Inspektur Pembangunan menjadi Inspektur Regional I, II, III, IV dan Inspektur Regional V. 9) Direktorat Penerangan Agama Islam mengalami pengalihan nomenklatur menjadi Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid dan merupakan salah satu Direktorat pada Ditjen Kelembagaan Agama Islam (<https://yogyakarta.kemenag.go.id/> diakses tanggal 4 Maret 2018 pukul 08:30).

Dalam jangka tahun 2001 sampai dengan adanya restrukturisasi Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Agama berdasarkan KMA Nomor 373 Tahun 2002 dilaksanakan penataan sebagai berikut : a. Restrukturisasi organisasi Instansi Vertikal Departemen Agama dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 64 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan yang menjadi kebijakan Pemerintah/tidak diotonomikan kepada Pemerintah daerah dilakukan oleh Instansi Vertikal dan Pembentukan Susunan Organisasi, Formasi Instansi Vertikal ditetapkan dengan Keputusan Presiden. b. Dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Keppres Nomor 49 Tahun 2002 jo Keppres Nomor 85 Tahun 2002 maka atas dasar Penetapan MENPAN No. 217/M.PAN/8/2002 tanggal 13 Agustus 2002 telah ditetapkan KMA 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota sebagai pengganti KMA Nomor 45 Tahun 1981 c. Jumlah satuan organisasi Instansi Vertikal Departemen Agama terdiri dari 30 buah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Wilayah dan 348 buah Kantor Departemen Agama Kab/Kota yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan pemekaran wilayah, memiliki struktur organisasi. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mengalami penyederhanaan dari 6 tipologi menjadi 3 tipologi, namun dari segi struktur organisasi tidak mengalami kenaikan eselon maupun penambahan besaran organisasi. Terdapat pengurangan beberapa jabatan struktural eselon III dan IV pada beberapa Daerah karena adanya tuntutan pengembangan struktur dan bidang lain. Gambaran susunan organisasi Departemen Agama Provinsi berdasarkan ketentuan KMA Nomor 373 Tahun 2002 yaitu: 1) Struktur Organisasi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi terdiri dari 3 tipologi: 1. Tipologi 1 berjumlah

26 Provinsi 2. Tipologi II berjumlah 1 Provinsi 3. Tipologi III berjumlah 3 Provinsi.

Berkaitan dengan dikeluarkannya KMA 373 tahun 2002, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi dalam tipologi I-A yang terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha (sebelumnya Bagian Sekretariat) terdiri dari :
 - 1) Subbag Perencanaan dan Informasi Keagamaan 2). Subbag Ortala dan Kepegawaian 3). Subbag Keuangan dan Inventaris Kekayaan Negara 4). Subbag Hukmas dan KUB 5). Subbag Umum
- b. Bidang Urusan Agama Islam (Bidang Urais)
 - 1) Seksi Kepenghuluan 2). Seksi Pengembangan Keluarga Sakinah 3). Seksi Produk Halal 4). Seksi Bina Ibadah Sosial 5). Seksi Pengembangan Kemitraan Umat Islam
- c. Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf
 - 1). Seksi Penyuluhan Haji dan Umrah 2). Seksi Bimbingan Jemaah dan Petugas Haji 3). Seksi Pembinaan KBIH (Kelompok Pembinaan Ibadah Haji) dan Pasca Haji 4). Seksi Dokumen dan Perjalanan Haji 5). Seksi Perbekalan dan Akomodasi Haji
- d. Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum

1). Seksi Kurikulum 2). Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan 3). Seksi Sarana 4). Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 5). Seksi Supervisi dan Evaluasi Pendidikan.

e. Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (dulu Bidang Binrua)

1). Seksi Pendidikan Keagamaan 2). Seksi Pendidikan Salafiyah 3). Seksi Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Pondok Pesantren 4). Seksi Pengembangan Santri 5). Seksi Pelayanan Pondok Pesantren pada Masyarakat.

f. Bidang Pendidikan Agama Islam Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid

1). Seksi Pendidikan Al-Quran dan Musabaqah Tilawatil Quran 2). Seksi Penyuluhan dan Lembaga Dakwah 3). Seksi Siaran dan Tamaddun 4). Seksi Publikasi Dakwah Dan Hari Besar Islam 5). Seksi Pemberdayaan Masjid.

g. Pembimbing Masyarakat Kristen

h. Pembimbing Masyarakat Katholik

i. Pembimbing Masyarakat Hindu

j. Pembimbing Masyarakat Budha

2. Visi Misi Kementerian Agama Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta


Visi

Terwujudnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Misi

- a. Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama.
- b. Memantapkan kerukunan intra antar umat beragama.
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.

3. Struktur Bidang Penais Kementerian Agama Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 4.1 Sumber: Penais Kemenag DIY(dikontruksi penulis)

Keterangan Struktur Lembaga:

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Drs.H.M. Luthfi Hamid, M.ag. Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa bidang yang salah satu bidangnya berperan sebagai Penerangan Agama Islam, adapun Kepala Bidang Penais (Penerangan Agama Islam) dipimpin oleh Drs.H.Mukhlas,

M.Si. Di samping itu, Penais Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa bidang dan tugas serta dua orang sebagai tim atau memiliki jabatan fungsional di antaranya :

- a. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam (Kepala Seksi: Drs. H. Nur Rokhman, MA). Memiliki tugas yang berperan dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, pembinaan di bidang penerangan, bimbingan teknis, dan penyuluhan agama Islam.

Jabatan Fungsional : Ngaisah, SE., MBA, dan Imron Rosyadi, S.Ag.

- b. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al- Hadits (Kepala Seksi: Drs. H. Akhmad Subkhi, M.Pd). Memiliki tugas yang berperan dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengembangan seni budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits.

Jabatan Fungsional: Sangaji, SHI, dan Khusnu Anam, SE

- c. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama Islam (Kepala Seksi: Drs. H. Anis Wi'am Muttaqin, MA). Memiliki tugas yaitu berperan dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kemitraan umat Islam, publikasi dakwah dan hari besar Islam.

Jabatan Fungsional: Abdul Rachim,S.HI, dan Yasin Mustofa, S.Ag.

- d. Seksi Pemberdayaan Zakat (Kepala Seksi: Misbahudin). Memiliki tugas yaitu berperan dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan

pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan zakat.

Jabatan Fungsional: Siti Sulastri, SEI, dan Esti Widyanti S.HI

- e. Seksi Pemberdayaan Wakaf (Kepala Seksi: H.Sujono, S.Ag) memiliki tugas yaitu berperan dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan wakaf serta pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf.

Jabatan Fungsional: Jayani (Penyiapan bahan mutasi dan harta benda wakaf), Suyanto (pengola data wakaf).

B. EDUKASI WAKAF TUNAI OLEH KEMENAG DIY

1. Upaya Strategi Edukasi Yang Dilaksanakan

Strategi edukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat penting dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap wakaf tunai tersebut dan masih beranggapan bahwa wakaf hanya sebatas benda bergerak atau wakaf tradisional. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan oleh peneliti bahwa Kemenag DIY memiliki strategi dalam mengedukasi wakaf tunai dari tahun 2015-2017, yaitu bekerjasama dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dengan menyelenggarakan Sosialisasi Metode *Fundraising* Wakaf Uang dan Sosialisasi Perekrutan dan Pelatihan Duta Wakaf. Dukungan sponsorship oleh BNI Syariah dan BPD DIY Syariah

Yogyakarta. Adapun strategi yang lainnya adalah dengan memberikan pembinaan/sosialisasi, workshop, dan layanan konsultasi (Wawancara Bu Jayani 1 Maret 2018).

Dalam kegiatan perencanaan sosialisasi metode *fundraising* wakaf uang Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tiga Macam yaitu: (hasil Wawancara Bu Jayani 1 Maret 2018).

a. Sosialisasi Metode *Fundraising* Wakaf Uang Tingkat Propinsi DIY:

Sosialisasi ini diadakan sebanyak satu kali pada tanggal 12 Juli 2017, dan dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Kanwil Kemenag Propinsi DIY, dengan jumlah peserta 34 orang. Peserta dalam sosialisasi ini adalah pengurus BWI wilayah DIY, Penais ZAWA, Kanwil Kemenag DIY, *Nadzir* wakaf uang DIY, Perwakilan LKS PWU (sponsor) dan Yayasan Edukasi Wakaf Uang Indonesia (YEWI). Adapun pembahasan dalam sosialisasi ini berisi tentang tantangan *fundraising* wakaf uang, inovasi *fundraising* wakaf uang, *landing project* (wakaf produktif), dan peran YEWI dalam perwakafan.

b. Sosialisasi Metode *Fundraising* Wakaf Uang Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten:

Sosialisasi ini diadakan sebanyak lima kali pada tanggal 18, 19, 20, 25, dan 26 Juli 2017, dan dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Kemenag Kota/Kabupaten di Propinsi DIY, dengan jumlah peserta 30 orang. Dalam sosialisasi ini dihadiri oleh pengurus BWI wilayah DIY,

Penais ZAWA Kanwil Kemenag DIY, penyelenggara syariah Kemenag kabupaten, para *nadzir* wakaf uang DIY, para *nadzir* wakaf tanah produktif, perwakilan LKS PWU (sponsor), Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Untuk pembahasan dalam sosialisasi ini memuat tentang tantangan *fundrising* wakaf uang, inovasi *fundrising* wakaf uang, *fundriser* (duta wakaf), peran YEWI dalam perwakafan.

- c. Sosialisasi Perekrutan dan Pelatihan Duta Wakaf (*fundraiser* wakaf uang tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta):

Sosialisasi ini diadakan satu kali pada tanggal 27 Juli 2017, dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor wilayah Kementerian Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jumlah peserta 49 orang yang terdiri dari unsur pengurus BWI wilayah, Penais ZAWA Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, pimpinan perguruan tinggi Islam, perwakilan forum komunikasi penyuluh agama, para *nadzir* wakaf uang DIY, para *nadzir* wakaf produktif, perwakilan LKS PWU (sponsor), Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Pembahasan dalam kegiatan sosialisasi ini berisi tentang tantangan *fundrising* wakaf uang, inovasi *fundrising* wakaf uang, *landing project* (wakaf uang), peran YEWI dalam perwakafan.

2. Program Kemenag Dalam Edukasi Wakaf Tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta

Mengingat banyaknya potensi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kementerian Agama DIY merupakan lembaga regulator yang berperan penting dalam membina *nadzir*. Dari hasil catatan daftar *checklist* kegiatan wakaf di Kemenag DIY, menunjukkan bahwa Kemenag mengadakan program program dalam membina *nadzir*. Adapun program yang dilaksanakan tersebut dari tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut:

- a. Program Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015:
 - 1) Sosialisasi percepatan sertifikasi tanah wakaf.
 - 2) Bimtek aplikasi sistem informasi wakaf.
 - 3) Sosialisasi wakaf uang.
 - 4) Orientasi perwakafan bagi takmir masjid, Ormas Islam dan Pengelola Ponpes.
 - 5) Sosialisasi Wakaf Produktif di Bidang Perdagangan /Usaha, Kesehatan dan Pendidikan.
 - 6) Seminar Wakaf Produktif.
 - 7) Peningkatan Pengelolaan Wakaf Produktif Bagi *Nadzir* (Lembaga).
 - 8) Peningkatan Pengelolaan Wakaf Produktif Bagi *Nadzir* (Perorangan).
 - 9) Sosialisasi Penyelenggaraan Penyuluhan Wakaf Bagi Ormas Islam.
- b. Program Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta 2016:
 - 1) FGD Regulasi Wakaf.

- 2) Sosialisasi dan Pembuatan Sertifikasi dan Advokasi.
 - 3) Pembinaan Penyusunan Peta Potensi Wakaf.
 - 4) WO Penyusunan Laporan Bagi *Nadzir*.
 - 5) FGD Peningkatan Wakaf Bergerak.
- c. Program kegiatan Kemenag 2017 terkait wakaf/pembinaan *Nadzir* :
- 1) Pembinaan pemutakhiran data wakaf.
 - 2) Cetak buku khutbah jum'at tentang wakaf.
 - 3) Workshop penyuluhan wakaf bagi Penyuluh Agama Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 4) Workshop sertifikasi mutasi dan advokasi harta benda wakaf.
 - 5) Penyusunan direktori wakaf.

3. Dukungan Dana Operasional Dalam Edukasi Wakaf Tunai

Dalam menjalankan program agar tercapai suatu tujuan tentu tidak terlepas dari dana operasional, terkait hal ini dana operasional yang di terima oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Perwakilan Yogyakarta sampai saat ini belum ada. Hal ini berdasarkan yang di dapatkan peneliti melalui wawancara dengan narasumber yang menjelaskan terkait dana operasional yang belum terealisasi. Narasumber mengatakan bahwa dana operasional yang diberikan kepada BWI hanya ada sekali setahun dan itu tidak mesti tergantung anggaran, untuk tahun 2016 dan 2017 tidak ada dana operasional, untuk tahun 2018 dana operasional ada akan tetapi masih belum keluar. Berikut pernyataan narasumber:

“Dana operasional dari kemenag mengeluarkan dana setahun sekali, itu terkadang disetujui kadang tidak, tergantung anggaran sih, jadi untuk BWI sendiri tahun 2015 ada bantuan dari pusat, 2016-2017 tidak ada, 2018 ini ada tapi diblokir. Jadi kegiatannya belum ada mas (wawancara dengan Bu Jayani 1 Maret 2018)”.

Mencermati hasil wawancara diatas dana operasional yang diberikan oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya optimal. Sehingga untuk mendukung program-program dalam edukasi wakaf tunai terhambat dan tidak dapat berjalan dengan baik.

4. Perkembangan dan Potensi Wakaf Tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta

Perkembangan dan potensi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat besar, hal ini dilihat dari hasil laporan tahunan *nadzir* wakaf uang yang telah melaporkan pendapatannya ke Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada tiga belas *nadzir* yang memberikan laporan kepada Kemenag di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Laporan *Nadzir* Wakaf Uang Daerah Istmeawa Yogyakarta 2017:

Nama Lembaga	Wakif	<i>Funding</i>	Minimal	Di Tasharufkan
BWU/T MUI	1.700 org	600.000.000	50.000	Pengusaha mikro Lembaga pendidikan + dakwah Kaum dhuafa
Badan Wakaf Uang DMI DIY	25 org	17.605.000	50.000	-

Baitul Maal BMT Al Ikhlas	100 org	55.000.000	5.000	-Rumah Qurban Al- Ikhlas
KSPPS BMT Beringharjo	1510 org	24.384.000	10.000	-Komunitas Bapak Becak Beringharjo Mengaji -Kegiatan Buruh Gendong Pasar Beringharjo
BMT BINA UMMAH	30 org	19.876.000	1.000.000	-Layanan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin
KSPSS BMT Mitra Usaha Mulia	82 org	165.300.000	-	-Biaya Operasional Mobil Sosial -Panti Asuhan
BMT Agawe Makmur Merapi	22 org	12.860.000	20.000	-
KSU BMT Al-Ikhwan	1.001 org	17.507.500	-	-Santunan Pendidikan
KSPPS BMT Artha Barokah	1.794 org	18.636.00	2.000	-Peduli Aceh -Santunan Dhuafa Dan Lansia -Bakti Sosial

KSPPS BMT Artha Amanah Sanden	-+ 4.500 org	211.520.000	5.000	-Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
KSPPS Syariah BMT Dana Insani	73 org	60.677.000	5.000	- Pembangunan Gedung Pmbt Jogya -Bagi Hasil Dari Penempatan Deposito
KSPPS BMT MUBARAK				
JUMLAH	10837	Rp.1.012.997.500		

Sumber: *PENAIK Kemenag DIY (Dikontruksi Penulis)*

Melihat tabel di atas menunjukkan bahwa potensi wakaf tunai yang terhimpun oleh lembaga *nadzir* wakaf uang sangat banyak, sehingga dapat ditasharufkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan untuk kesejahteraan umat. Ada sekitar 10837 orang yang berwakaf uang di lembaga *nadzir*, dengan total keseluruhan dana wakaf adalah Rp.1.012.997.500.

5. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Edukasi Wakaf Tunai

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber yang di temui, dalam mengedukasi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tantangan yang besar karena perlunya dorongan dan dukungan dengan

lembaga-lembaga serta masyarakat terkait. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat edukasi wakaf tunai adalah (Wawancara Bu Jayani 1 Maret 2018).

a. Faktor Pendukung Edukasi Wakaf Tunai

- 1) Tersedianya Materi dan Pemateri dalam mengedukasi.
- 2) Tersedianya SDM yang memadai.
- 3) Ada pihak yang mendukung kegiatan /sponsorship.
- 4) Animo masyarakat yang besar.

b. Faktor Penghambat Edukasi Wakaf Tunai

- 1) Terbatasnya anggaran dana untuk menjalankan program.
- 2) Kurangnya SDM yang menguasai materi wakaf tunai.
- 3) Kurangnya animo/minat masyarakat terhadap wakaf tunai.

Di samping itu, menurut narasumber yang peneliti wawancara mengatakan bahwa dengan adanya beberapa faktor penghambat tersebut, maka rencana ke depannya adalah akan lebih banyak sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, pencetakan leaflet dan buku khutbah tentang wakaf (hasil wawancara Bu Jayani 1 maret 2018).

C. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah BWI DIY

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang dibentuk pada tanggal 13 Juli 2007 dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Dibentuknya Badan Wakaf

Indonesia agar dapat mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia dibentuk bukan bermaksud untuk mengambil aset-aset wakaf yang dikelola oleh *nadzir* yang sudah ada. Hadirnya badan ini diperuntukkan membina *nadzir* agar aset wakaf dapat dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga mendatangkan manfaat yang banyak bagi masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, ekonomi, pendidikan, maupun infrastruktur publik. Badan Wakaf Indonesia berpusat di Ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi Kabupaten, dan/atau Kota sesuai dengan kebutuhan Daerah masing-masing.

Adapun Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dibidang masih baru, yakni dibentuk pada tahun 2013 dengan masa jabatan 3 tahun. Pembentukan perwakilan BWI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diusulkan kepada BWI pusat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Struktur organisasi perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana yang merupakan unsur pelaksanaan tugas badan pelaksana. Anggota perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 14 orang. Sebanyak 3 orang duduk di Dewan Pertimbangan dan 11 orang lainnya di Badan Pelaksana. Anggota yang ke-14 orang tersebut berasal dari unsur Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, Majelis Ulama Indonesia, *Nadzir*,

Cendekiawan, Ahli Hukum dan Wirausahawan (<http://bwi.or.id> di akses tanggal 7 Maret 2018 pukul 19.00).

2. Visi-Misi BWI DIY

Visi

Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

Misi

Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

3. Struktur Organisasi BWI DIY

Struktur organisasi perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana yang merupakan unsur pelaksanaan tugas badan pelaksana. Anggota Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 14 orang. Sebanyak 3 orang duduk di Dewan Pertimbangan dan 11 orang lainnya di Badan Pelaksana.

Pengurus BWI ini merupakan kumpulan dari berbagai lapisan ormas ataupun yang selama ini telah mendalami tentang wakaf, seperti ormas Islam (organisasi masyarakat), dari Muhammadiyah dan NU, Asosiasi Nadzir Wakaf Indonesia (ANWI), pejabat struktural Kantor Kementerian

Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi tentang wakaf /PENAIIS ZAWA Kemenag, unsur Perbankan Syariah, unsur Pemda DIY dan unsur akademisi.

4. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang BWI Provinsi

Perwakilan BWI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di IbuKota Provinsi dan memiliki hubungan hierarkis dengan BWI pusat. Berdasarkan Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 5 tentang Perwakilan BWI tugas dan wewenang perwakilan BWI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah (<http://bwi.or.id> di akses tanggal 7 Maret 2018 pukul 19.00).

1. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait pelaksanaan tugas.
3. Membina *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk atas nama perwakilan BWI provinsi baik ke dalam maupun keluar
5. Memberhentikan dan/atau mengganti *nadzir* yang luas tanah wakafnya 1000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)
6. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran *Nadzir* yang luas tanah wakafnya 1000 m² sampai dengan 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi)

7. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000M² (seribu meter per segi)
8. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1000M² (seribu meter per segi)

D. EDUKASI WAKAF TUNAI OLEH BWI DIY

1. Upaya Strategi Edukasi yang Dilaksanakan

Dalam memberikan edukasi wakaf tunai kepada masyarakat memang harus membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait. Strategi Badan Wakaf Indonesia dalam memberikan edukasi wakaf tunai selama ini yakni dengan berusaha datang kelima Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana setiap Kabupaten telah memiliki perwakilan agar mengumpulkan *nadzir-nadzir* wakaf yaitu:

- a. *Nadzir-nadzir* wakaf yang dikumpulkan adalah *nadzir* yang potensial dan besar yang telah dipilih atau dipercaya dalam memberikan edukasi. Adapun untuk Provinsi yang diundang adalah *nadzir* badan hukum yang besar termasuk *nadzir* wakaf uang, *nadzir* wakaf tanah, pada intinya semua *nadzir* yang berpotensi diundang dalam memberikan edukasi wakaf tunai tersebut. Agenda ini dilaksanakan setiap tahun, pada periode pertama selama 3 tahun sudah 15 *nadzir* telah dikumpulkan. Di Provinsi dilaksanakan dua kali karena mendapatkan bantuan dari

Kemenag, akan tetapi dalam bantuan tersebut hanya sekedar untuk mengumpulkan orang, beli snack, dan transport. Adapun untuk dana operasional yang lainnya belum mencukupi.

- b. Strategi yang kedua adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI), YEWI merupakan sebuah organisasi yang aktif bergerak mengedukasi masyarakat tentang wakaf tunai dan menghimpun dana (*fundraising*) untuk disalurkan kepada umat melalui *nadzir*, yang mana YEWI ini juga bermitra dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) serta dengan industri keuangan yang lainnya.

Edukasi wakaf tunai yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki strategi yang jitu. Hal ini terjadi karena kontribusi pemerintah dalam mendukung masih belum sepenuhnya, sehingga dalam bergerak ke arah yang lebih baik atau optimal sangat terbatas. Strategi yang sedang berjalan adalah strategi yang biasa seperti sosialisasi ketika organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama mengundang untuk menjadi pemateri maka di situ kesempatan dapat memberikan edukasi tentang wakaf tunai (Wawancara Pak Muhammad 13 Maret 2018).

2. Program-Program BWI DIY Dalam Edukasi Wakaf Tunai Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 tahun 2007 bahwa Pengurus BWI memiliki tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan kebijakan umum dan rencana kerja. Maka pengurus Perwakilan BWI Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rapat Pleno Pengurus tanggal 12 Oktober 2016 menetapkan Program Kerja. Tujuan program kerja dibentuk adalah memberikan arah dalam rangka mencapai tujuan, menjadi pedoman bagi pengurus dan semua divisi yang harus dipatuhi dan sebagai alat pengendali dan tolok ukur pencapaian tujuan. Adapun hasil rapat pleno yang membahas program kerja BWI untuk periode 2016-2019 pada setiap bidang adalah :

a. Organisasi dan Kesekretariatan

Organisasi dan kesekretariatan Badan Wakaf Indonesia memiliki program kerja untuk meningkatkan kinerja BWI Selama periode 2016-2019 yaitu dengan mengintensifkan Rapat Pengurus Harian, mengadakan Rapat Koordinasi Berkala dengan Perwakilan BWI Kab/Kota se DIY, mengusahakan adanya kantor sekretariat dan perlengkapannya, mengusahakan tenaga administrasi *full timer* dan mengusahakan sarana administrasi organisasi (Papan nama, stempel, Buku Register Pendaftaran Nazhir dan lain-lain).

b. Divisi Pembinaan Nazhir

Adapun program kerja yang dilaksanakan oleh Divisi Pembinaan *Nadzir* untuk periode 2016-2019 adalah mengadakan pendataan *nadzir* wakaf tanah produktif (Tanah Wakaf keluasaan diatas 1000 m2),

kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, mengadakan pembinaan dan peningkatan kualitas SDM *nadzir*, pemilihan *nadzir* berprestasi, koordinasi dan pembinaan *nadzir* wakaf uang, melakukan kajian/penelitian terhadap usulan pemberhentian dan atau penggantian *nadzir*, melakukan penelitian terhadap usulan penerbitan surat bukti pendaftaran *nadzir* tanah wakaf baru dan pergantian *nadzir*.

c. Divisi Pengembangan dan Pemberdayaan Wakaf

Divisi Pengembangan dan Pemberdayaan wakaf memiliki program kerja untuk periode 2016-2019 diantaranya adalah menyusun/menyebarkan Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagai proyek percontohan di Daerah Istimewa Yogyakarta, menyelenggarakan temu konsultasi dengan LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, Kerjasama dengan Kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan sosialisasi wakaf produktif dan wakaf harta bergerak (Wakaf uang).

d. Divisi Kelembagaan

Adapun program kerja untuk periode 2016-2019 yang dimiliki oleh divisi kelembagaan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Yogyakarta adalah membuat kajian aspek kelembagaan, meneliti usulan perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf untuk bahan pertimbangan pemberian rekomendasi, menyelenggarakan Temu Konsultasi dengan

lembaga atau badan hukum yang menjadi *nadzir* wakaf (inventarisasi masalah dan usaha pemberdayaan/ peningkatan harta benda wakaf).

e. Divisi Hubungan Masyarakat

Untuk Divisi Hubungan Masyarakat program kerja yang dimiliki untuk periode 2016-2019 di antaranya adalah melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan perwakafan, mengkomunikasikan program BWI kepada instansi terkait (Pemda Kemenag, BPN dan Instansi terkait lainnya), bekerjasama dengan LKS PWU menyusun *liflet* tentang Perwakafan khususnya wakaf uang, memberikan advokasi terhadap *nadzir* wakaf yang mempunyai masalah hukum.

f. Divisi Penelitian Dan Pengembangan

Adapun untuk divisi yang terakhir adalah Divisi Penelitian dan Pengembangan memiliki program kerja untuk periode tahun 2016-2019 yaitu menyempurnakan data base perwakafan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Tanah Wakaf Keluasan di atas 1000 m²), melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka memberi saran pertimbangan dalam menetapkan keputusan, bekerjasama dengan lembaga lain (PTN/PTS) mengadakan penelitian untuk pengembangan wakaf tanah produktif dan wakaf uang.

3. Peran BWI DIY Edukasi Wakaf Tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Muhammad sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Yogyakarta menjelaskan peran

BWI DIY dalam mengedukasi wakaf tunai adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang wakaf uang, memberikan penyuluhan, memberikan motivasi bagi yang ingin berwakaf, dan mendorong organisasi-organisasi agar dapat membentuk *nadzir-nadzir* wakaf uang seperti koperasi jasa keuangan, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan BWUT MUI milik Majelis Ulama Indonesia (Wawancara Pak Muhammad 13 Maret 2018).

Pada saat ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih membutuhkan dukungan dana operasional untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja setiap bidang yang telah dibentuk. Dengan adanya dukungan dana operasional maka peran Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga regulator tentu akan menjadi lebih baik dan optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.

4. Perkembangan dan Potensi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta

Potensi wakaf tunai sangat mendukung perekonomian disuatu daerah. Perkembangan dan potensi wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat besar akan tetapi masyarakat belum memiliki semangat yang kuat untuk berwakaf, menurut narasumber yang diwawancara mengatakan masyarakat ketika diajak untuk berwakaf sangat kurang antusias dan kurang semangat. Sehingga agar menjadi kenyataan dalam menghimpun dana yang memiliki potensi besar ini tidak mudah. Berikut pernyataan narasumber:

“Menurut saya masyarakat ketika mendapat bantuan buat masjid mereka sangat senang tapi begitu diajak berwakaf semangat berwakafnya kurang, dan ketika minta dibiayai mereka kurang, ketika ada kegiatan saya pernah mengajak yuk kita berbuat duluan tidak usah banyak-banyak. Masing- masing orang ayuk wakaf uang, saya pensiunan pernah bertemu ,supaya nama kita dikenal orang, maksudnya bukan riya, kita wakaf ga usah banyak.waktu Itu hanya 26 orang sekacamatan. Alhamdulillah waktu itu dapat sekitar 209 juta. Menurut saya semangat orang orang berwakaf tidak seperti orang-orang dulu. Potensi besar tapi supaya menjadi kenyataan itu tidak mudah mereka bukan tidak sadar,tapi semangat berwakafnya belum, tapi mungkin penghasilannya tidak cukup (Wawancara Pak Muhammad 13 Maret 2018).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui, bahwa potensi wakaf tunai sangat besar. Tetapi, kesadaran masyarakat dalam berwakaf kurang semangat. Terkait hal ini perlunya edukasi yang lebih baik lagi untuk memberi pemahaman yang maksimal sehingga masyarakat lebih paham dan sadar akan pentingnya wakaf tunai untuk kepentingan umat.

5. Dukungan Dana Operasional Dalam Edukasi Wakaf Tunai

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 59 tentang pembiayaan menjelaskan dalam rangka pelaksanaan tugas badan wakaf indonesia, pemerintah wajib membantu biaya operasional. Dan juga disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 52 tentang bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, menjelaskan bahwa bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang. Berdasarkan Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan BWI pasal 14 pembiayaan menjelaskan biaya operasional yang

diperlukan bagi pelaksanaan tugas Perwakilan BWI dapat diperoleh antara lain dari:

- a. Bantuan Pemerintah
- b. Bantuan pihak lain yang halal dan tidak mengikat
- c. Imbalan dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf paling banyak 10 % (sepuluh persen).

Adapun dukungan dana dari Pemerintah di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini belum terealisasi dengan baik, menurut narasumber menjelaskan belum ada dana langsung dari Pemerintah. Adapun terkait dana tersebut BWI dalam melaksanakan programnya dan kegiatannya bekerjasama dengan Kementerian Agama. Berikut pernyataan narasumber:

“Saya hanya nebeng Kemenag, pokoknya surat sana yang buat, gimana kita mau belanja, tapi Dulu pertama kali pernah dapat dana dari pemerintah 100 juta tapi di gunakan untuk kegiatan, diantaranya saya minta, ini computer milik DMI terus meja sidang, dan kursi 5, tapi untuk administrasi karena sekretarisnya kepala bidang..... yang disana itu, kita ke sana kalau surat-surat itu, jadi saya angkat tangan aja. Jadi ga ada dapat biaya BOP itu ga ada. Jadi pemerintah masih setengah hati. Padahal ada di amanat undang-undang loh itu. Seharusnya disiapkan anggaran. Sering mengajukan anggaran tiap tahun tapi kurang direspon (Wawancara Pak Muhammad 18 Maret 2018)”

Mencermati hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya dukungan dana dari pemerintah, sehingga Badan wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam mengembangkan wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ketidak jelasan dana dari pemerintah dapat memengaruhi kinerja

Badan Wakaf Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya dan berkembang lebih baik lagi. Sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

6. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Edukasi Wakaf Tunai Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam memberikan edukasi wakaf tunai tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat dan pendukung. Terkait hal ini Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga regulator yang bertugas dalam mengembangkan wakaf dan membina *nadzir*. Menurut narasumber dalam menjalankan tugasnya terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dan pendukung (Wawancara Pak Muhammad 13 Maret 2018).

a. Faktor-faktor pendukung:

Adapun faktor-faktor pendukung dalam edukasi wakaf tunai yang dilaksanakan oleh lembaga regulator Badan Wakaf Indonesia adalah

- 1) Adanya SDM (Sumber Daya Manusia) dari BWI walaupun belum ada dana operasional.
- 2) Organisasi Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama sering mengundang pengurus Badan Wakaf Indonesia sebagai pemateri dalam melakukan sosialisasi maupun edukasi.
- 3) Organisasi-organisasi tersebut sangat bersemangat dalam mengedukasi wakaf tunai kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Faktor penghambat:

Faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah

- 1) Belum adanya dukungan dana operasional, sehingga bergerak untuk lebih luas lagi sangat terbatas. Selama ini Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta masih bergantung pada Kementerian Agama dalam menjalankan program-programnya.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berwakaf. Kesadaran masyarakat berwakaf sangat sedikit, sehingga yang dihimpun belum sesuai dengan harapan.

E. GAMBARAN UMUM

1. BWU/T MUI

Wakaf merupakan salah satu instrument dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan umat dalam bidang ekonomi. Ketika wakaf dilaksanakan maka akan ada perpindahan hak milik dari kepemilikan pribadi kepada kepemilikan masyarakat muslim yang bersifat pribadi dan memberikan manfaat terus-menerus. Melalui wakaf diharapkan memberi manfaat dalam membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam rangka mengembangkan dan merealisasikan wakaf secara maksimal, pada dasarnya berpedoman pada amanat undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka MUI DIY membentuk lembaga pengelolaan wakaf, khususnya wakaf tunai yaitu BWU/T MUI DIY (Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)

yang bekerjasama dengan Bank BPD DIY Syariah (Brosur BWU/T MUI DIY).

2. Visi dan Misi BWU/T MUI DIY

Visi

Menjadi *nadzir* yang amanah dan handal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat dan kemajuan syiar Islam

Misi

- a. Memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf uang
- b. Mengelola aset wakaf dengan amanah dan profesional
- c. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui pentasarufan manfaat wakaf dengan bisnis riil
- d. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui kegiatan sosial
- e. Memajukan syiar Islam secara umum

3. Stuktur Organisasi BWU/T MUI DIY

Adapun struktur organisasi BWU/T MUI Yogyakarta terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Pelaksana serta anggota diantaranya adalah sebagai berikut.

Dewan Pertimbangan:

Ketua : Drs. H. M.Thoha Abdurrahman

Anggota : KRT Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat
: Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

Dewan Pelaksana:

Ketua : Drs. H. Harsoyo, M.Si
Wakil Ketua : Drs. H. M. Halimi Djazim Hamidi, M.M.
Sekretaris : Zaki Ghufron, S.Pd.I
Bendahara : Kopol. Dra. Hj. Saryanti, M.Si

Divisi-divisi:

Seksi Penghimpunan Dana:

Jauhar Faradis, S.H.I., M.A.
Murdiyana, S.E., M.M.
Drs. Rifa'i Abubakar, M.A.
Muhammad Yusuf Wibisono, S.E., Akt.
Drs. Ali Mahsun
Mufti Afif, Lc.

Seksi Pentasharufan (Penyaluran):

Agus Sutata, S.E., Akt.
Muhammad Soni Cahyanto
Marsiyanto, S.E., Akt.

Seksi Penelitian dan Pengembangan:

Duddy Roesmara Donna, S.E., M.Si.
Muhammad Munif Ridwan, S.E.

Audit Internal:

Drs. H. Herman Legowo, M.Si., Akt.

Faiz Zamzami, SE. Akt., M.Acc

F. EDUKASI WAKAF TUNAI DI BWUT-MUI

1. Upaya Strategi Edukasi Yang Dilaksanakan

Strategi yang dilakukan selama ini dengan penghimpunan dana, BWU/T MUI memiliki dua strategi dalam edukasi wakaf tunai yaitu: dengan jemput bola dan tunggu bola. Akan tetapi BWU/T MUI lebih sering terjun langsung ke lapangan dengan memberikan sosialisasi dan memberi pemahaman di beberapa tempat di Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengajak untuk berwakaf. Adapun strategi yang lainya BWU/T MUI bekerjasama dengan Kementerian Agama. Karena, Kementerian Agama memiliki kewajiban dalam memberi pemahaman kepada masyarakat dan menyampaikan undang-undang wakaf. Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentunya perlu memberi contoh yang real, salah satu lembaga yang real tersebut adalah BWU/T MUI yang telah melakukan penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai terlebih dahulu, sehingga Kementerian Agama mengajak BWU/T MUI dalam bersosialisasi. Adapun dalam bersosialisasi Kementerian Agama mengundang Penyuluh Agama, Guru, Kepolisian, Militer, dan Pegawai Kecamatan (Wawancara Pak Zaki Ghufron 7 Maret 2018).

2. Program-Program BWUT Dalam Edukasi Wakaf Tunai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terkait program-program yang dilaksanakan oleh BWU/T MUI masih mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Akan tetapi disamping itu BWU/T sendiri juga memiliki kegiatan dalam mengedukasi wakaf tunai diantaranya adalah dalam bidang penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran (Wawancara Pak Zaki Ghufron 7 Maret 2018).

a. Penghimpunan

Adapun penghimpunan yang dilakukan adalah dengan melaksanakan sosialisasi, penggalangan dana langsung, setiap sosialisasi masyarakat diajak untuk praktik langsung dalam berwakaf, dan diberikan tanda bukti wakaf dari BWU/T MUI Yogyakarta.

b. Pengelolaan

Dalam pengelolaan BWU/T MUI bekerjasama dengan lembaga LKS BPD DIY Syariah, disimpan di BPD Syariah dan BWU/T MUI mendepositokan dana tersebut, kemudian bagi hasil tersebut yang akan disalurkan. Sempat ada rencana untuk melakukan investasi emas dari dana wakaf tunai, akan tetapi setelah dipertimbangkan lagi tidak memungkinkan karena tidak menutup biaya operasional, sewa tempat, dan lain-lainnya.

c. Penyaluran

Dalam penyaluran dana wakaf ditujukan untuk UMKM yang berskala sangat kecil dengan membina sampai usahanya berjalan.

Mengingat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya dan ketika ingin mengajukan pembiayaan ke Bank tidak memiliki agunan, dan tidak layak. Maka BWUT/MUI berinisiasi membuat program PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya). Terkait hal tersebut, dalam menyalurkan dananya (bagi hasil) dari dana pokok wakaf BWU/T MUI memiliki berbagai macam kegiatan dilaksanakan yang meliputi:

- 1) Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Reguler 1 dan Reguler 2 (diangsur bulanan selama 1s/d 2 tahun)
- 2) Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Sebrakan (jangka waktu pengembalian lebih pendek).
- 3) Hibah Berkembang, pemberian dana hibah kepada Taman Pendidikan Aquran (TPQ), Pondok Pesantren/Panti Asuhan berbasis wirausaha untuk modal usaha, maupun pengadaan/prasarana dan dilakukan pemantauan secara berkala.
- 4) Pendampingan Usaha Mitra (pendidikan dan penelitian)
- 5) ISYAKARIMA(Investasi Syirkah berjangka Ridho Semua)

3. Cara mudah Berwakaf Tunai Di BWUT MUI Yogyakarta

Adapun langkah-langkah mudah berwakaf uang DI BWUT MUI adalah (Brosur wakaf Tunai BWU/T MUI)


1. Langkah Pertama *Wakif* datang ke LKS-PWU Bank BPD DIY syariah atau layanan syariah pada kantor cabang/capem Bank BPD DIY
2. Selanjutnya *Wakif* mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW)

3. Kemudian *Wakif* menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk rekening BWUT-MUI DIY
4. *Wakif* akan menerima salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW)
5. Dan terakhir LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU).

4. Perkembangan dan Potensi Wakaf Tunai Di Daerah Istimewa Yogyakarta


Dalam jangka waktu kurang lebih enam tahun BWU/T MUI sudah mengemban amanah dan menghimpun dana wakaf dari masyarakat (umat Islam) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana tersebut adalah dana pokok yang disimpan di Bank BPD Syariah sebagai mitra BWU/T dalam pengelolaan dana wakaf. Pada saat ini dana tersebut diinvestasikan dalam produk lembaga keuangan syariah berbentuk tabungan deposito dan tabungan sutra mudharabah. Dari dana pokok wakaf dalam satu tahun terakhir memperoleh bagi hasil dengan rata-rata Rp.1.500.000,- perbulan, dan dana ini diberikan kepada penerima manfaat setelah ditambahkan dan pinjaman bergulir.

a. Akumulasi harta wakaf



Gambar 4.2 Sumber: BWU/T MUI

Melihat grafik diatas menunjukkan perkembangan dana wakaf yang terkumpul di BWUT MUI setiap tahunnya meningkat. Ketika tahun 2008-2009 sangat meningkat signifikan dengan jumlah harta wakaf Rp1.990.854,- Adapun sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 telah terhimpun dana wakaf sebesar Rp.603.938.000.-

b. Jumlah *Wakif*

Gambar 4.3 Sumber: BWU/T MUI

Melihat grafik di atas menunjukkan akumulasi jumlah *wakif* yang mempercayakan sebagian hartanya agar dikelola oleh BWU/T MUI DIY mulai tahun 2008 hingga sampai dengan 29 Desember 2017 menunjukkan kenaikan yang signifikan terutama dari tahun 2010 hingga tahun 2011 dengan jumlah *wakif* dari 238 orang sampai 840 orang, hingga naik 4 kali

lipat. Adapun untuk tahun 2017 menunjukkan jumlah *wakif* sebanyak 1834 orang.

Dari dua hasil grafik diatas dapat diambil kesimpulan bahwa potensi dan perkembangan di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat tinggi dalam berwakaf tunai. Jika seluruh masyarakat paham dan sadar terhadap wakaf tunai maka potensi dan perkembangan dana wakaf tunai akan lebih banyak lagi dan dapat mensejahterakan rakyat serta dapat membantu masyarakat dalam bidang sosial, pendidikan, maupun perekonomian.

5. Penyaluran Manfaat Wakaf


Salah satu kegiatan penyaluran yang dilaksanakan oleh BWUT/MUI adalah pendampingan mitra usaha dengan membina masyarakat yang tersebar di lima Kabupaten/ Kota di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

a. Lokasi Binaan BWUT/MUI

- 1) Banyu Sumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul
- 2) Kecikan, Jogotirto, Berbah, Sleman
- 3) Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul
- 4) Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo
- 5) LP2U Ummu Salamah, Mantrijeron, Yogyakarta
- 6) Panti Asuhan Miftahunnajah, Banguntapan, Bantul
- 7) Kelompok Ngudi Rejeki Mlati Sleman
- 8) Turi, Sleman

- 9) Kelompok Difabel Pandak Bantul
- 10) Kelompok Difabel Lendah Kulon Progo
- 11) Kelompok Difabel Galur Kulon Progo
- 12) Kelompok Difabel Toyan Kulon Progo
- 13) Kalirejo, Kokap, Kulon Progo.

b. Jenis Usaha Binaan BWU/T MUI



Gambar 4.4 Sumber: BWU/T MUI


Keterangan:

- 1) Dalam bidang pengolahan makanan 27%
- 2) Dalam bidang konveksi 11 %
- 3) Dalam bidang budidaya tanaman 1%
- 4) Dalam bidang budidaya hewan 25%
- 5) Dalam bidang perdagangan 36%

Melihat grafik diatas bahwa BWU/T MUI juga mentasharufkan dana wakafnya dalam bentuk binaan. Adapun jenis binaan yang dilaksanakan oleh BWU/T MUI dalam bentuk bidang pengolahan makanan, konveksi, budidaya tanaman, budidaya hewan, dan perdagangan. Dari hasil grafik tersebut menunjukkan bahwa dalam binaan yang lebih mendominasi pada bidang perdagangan yakni sebesar 36% dan binaan yang paling kecil terdapat pada budidaya tanaman yakni 1%.

c. Jumlah Penerima Manfaat

Adapun kegiatan BWUT/MUI dalam mentasharufkan dana untuk *Mauquf Alaih* yakni dengan melaksanakan program PROTAB. PROTAB merupakan singkatan dari Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya. PROTAB adalah berbasis akad *tabarru'*, realisasi dari akad *qardhul hasan* yang mana motivasinya benar-benar menolong (bukan bisnis/*tijarah*). Adapun tujuan PROTAB adalah untuk meningkatkan usaha/bisnis pada skala mikro. Berikut adalah akumulasi jumlah *mauquf alaih* penerima manfaat tahun 2010-2017.



Gambar 4.5 Sumber: BWU/T MUI

Grafik di atas menunjukkan akumulasi jumlah *Mauquf Alaih* yang telah menerima manfaat bagi hasil dari dana wakaf yang telah dihimpun oleh BWU/T MUI DIY. Dari tahun 2010 hingga tahun 2017 untuk PROTAB I lebih mendominasi dari program yang lainnya. Adapun pada tahun 2017 yang menerima manfaat bagi hasil sebanyak 154 *Mauquf Alaih* Untuk PROTAB I, PROTAB II Berjumlah 107 *Mauquf Alaih* , Hibah 19 *Mauquf Alaih* , dan Hibah Berkembang 12 *Mauquf Alaih*.

1) PROTAB 1 dan PROTAB 2

No	Kota/Kabupaten	PROTAB 1			PROTAB 2	
		Peminjam	Nominal	Jumlah	Peminjam	Jumlah
1	Kelompok Girirejo, Imogiri, Bantul	32	400,000	12,800,000	45	62,500,000
2	Kelompok Difabel - Bantul				1	5,000,000
3	Kelompok Jogotirto, Berbah, Sleman	20	400,000	8,000,000	1	1,000,000
4	Kelompok Ngudi Rejeki –Sleman				Klp 1	5,500,000
5	Kelompok Beji, Patuk, Gungungkidul	20	400,000	8,000,000	5	5,000,000
6	Kelompok Sidorejo, Lendah, Kulon Progo	51	400,000	20,400,000	5	4,400,000
7	Difabel Kulon Progo				2	3,000,000
8	Kelompok Sekar Arum- Kulon Progo				Klp 1	10,000,000
9	LP2U Ummu Salamah Yogyakarta	10	200,000	2,000,000		
10	Kelompok Galur -Pengasih	10	500,000	5,000,000		
		143		56.200.000	61	96.400.000
		204			152,600,000	

Tabel 4.2 Sumber: BWU/T MUI

Keterangan:

Dalam peminjaman PROTAB reguler 1 maksimum Rp.700.000,- sedangkan untuk PROTAB regular 2 maksimum jumlah pinjaman Rp.3.000.000,- dan Rp.5.000.000,- (untuk kelompok) dengan persyaratan membuat *bussiness plan* dan catatan keuangan usaha. Melihat grafik di atas dapat diketahui bahwa PROTAB I berjumlah 143 kelompok dengan total nilai Rp56.200.000,- sedangkan PROTAB II berjumlah 61 kelompok total nilai Rp 96.400.000,- adapun untuk akumulasi keseluruhan

dari PROTAB I dan PROTAB II berjumlah 204 kelompok dengan jumlah nilai Rp 152.600.000.-

2) PROTAB Sebrakan

- a) Untuk mitra binaan di Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo disalurkan sebanyak Rp 1.000.000,-
- b) Untuk mitra binaan di Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul disalurkan sebanyak Rp 2.000.000,-

3) Hibah Berkembang

Hibah berkembang disalurkan sebanyak Rp 4.000.000,- untuk Panti Asuhan Miftahunnajah, Banguntapan, Bantul sebagai modal usaha berternak itik.

4) Pendampingan Usaha Mitra

- a) Adapun untuk mitra binaan di Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo dengan kegiatan “Pelatihan Pengemasan Produk” diberikan sebesar Rp1.175.000,-
- b) Adapun untuk mitra binaan di Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul dengan kegiatan “Pelatihan Membuat Abon Kluwih dan Sirup” sebesar Rp 2.000.000,-
- c) Untuk mitra binaan kelompok difabel Kec. Lendah dan Kec. Galur Kab. Kulon Progo untuk biaya pelatihan pengolahan aneka produk pangan sebesar Rp. 3.600.000,-

- d) Untuk mitra binaan kelompok difabel Kec. Lendah, Kec. Toyan dan Kec. Galur Kab. Kulon Progo untuk biaya Pelatihan, pembukaan kerja sama antar UMKM dan Studi Banding ke Pakem, sebesar Rp. 2.025.000,-
- e) Pelatihan internet dasar dan wirausaha kelompok belajar masyarakat “ Nur Aini” Jeruksari Wonosari Gunungkidul” diberikan sebesar Rp. 5.500.000,-
- f) Kegiatan pelatihan pembuatan kue ibu-ibu warga Giricahyo Gunungkidul Rp. 1.000.000,-

6. Dukungan Dana Operasional

Dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya membutuhkan dukungan dana dari pihak tertentu. Menurut narasumber yang diwawancarai oleh peneliti menjelaskan, terkait dana operasional dalam mengedukasi wakaf tunai di BWU/T MUI tidak ada dana dari Pemerintah. Karena BWU/T MUI berdiri sendiri. Adapun dana operasional yang digunakan hingga saat ini berasal dari iuran sukarela pengurus BWU/T MUI dan di cukupi dari 10% dana bagi hasil yang didapatkan oleh BWU/T MUI (Wawancara Pak Zaki Ghufro 7 Maret 2018).

Dengan adanya dana operasional akan membuat kinerja *nadzir* menjadi lebih baik, sehingga dalam memberikan edukasi wakaf tunai kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta akan lebih optimal dan lebih baik.

7. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Edukasi Wakaf Tunai Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Badan Wakaf Uang /Tunai Majelis Ulama Indonesia telah melakukan edukasi wakaf uang/tunai kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta . Akan tetapi di samping itu, menurut narasumber yang peneliti wawancara mengatakan terdapat beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengedukasi wakaf tunai yang dilaksanakan BWU/T MUI kepada masyarakat yaitu: (Wawancara Pak Zaki Ghufroon 7 Maret 2018).

a. Faktor pendukung:

Menurut narasumber yang peneliti wawancarai mengatakan faktor pendukung dalam mengedukasi wakaf tunai adalah lembaga wakaf sudah banyak, sehingga semua dapat berperan dan bekerjasama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf tunai dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam mengedukasi wakaf tunai serta mengajak dalam berwakaf.

b. Faktor penghambat:

Adapun faktor penghambat dalam edukasi wakaf tunai menurut narasumber adalah kurangnya sumber daya manusia dan dana operasional, sehingga terbatasnya dalam bergerak lebih tinggi lagi. Adapun upaya dalam mengedukasi wakaf tunai dengan cara membuat media sosial seperti FB, blog akan tetapi tidak berjalan. Karena,

kurangnya sumber daya manusia dan dana operasional dalam mengelola sosial media tersebut. Jika BWU/T MUI memiliki tenaga Ahli dan digaji UMP (Upah Minimum Provinsi) dan tugasnya akan mengaktifkan blog dan merencanakan wakaf seperti wakaf berbasis aplikasi maka edukasi yang dilaksanakan lebih maksimal dan optimal.

Melihat beberapa faktor penghambat di atas BWU/T MUI memiliki rencana yang akan direalisasikan pada tahun 2018 agar wakaf uang dapat di himpun dengan baik dan lebih profesional. Adapun rencana yang akan direalisasikan tahun 2018 adalah:

- 1) Penuntasan usulan legalitas.
- 2) Pembuatan Website lembaga.
- 3) Publikasi laporan keuangan.
- 4) Penyaluran manfaat wakaf Sosialisasi dan penggalangan dana.

Dengan adanya perencanaan ini diharapkan kendala yang terjadi dapat teratasi dan dapat memberikan edukasi mengenai wakaf tunai yang lebih baik sehingga potensi wakaf tunai dapat terhimpun dengan maksimal yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah KSPPS BMT BIF

KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri didirikan pada tahun 1996 di Gedongkuning Yogyakarta. KSPPS BMT BIF merupakan lembaga

keuangan dengan pola bagi hasil dan dimiliki oleh masyarakat. Di dirikannya KSPPS BMT BIF karena banyak usaha kecil yang membutuhkan modal untuk melanjutkan usahanya dan mencegah dari rentenir atau lintah darat yang bernetabene besarnya suku bunga yang diberikan. Di samping itu, melihat misi dakwah belum terasa sempurna dan kecenderungan dakwah yang belum dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga keperihatinan ini mendorong pengelola untuk segera merealisasikan berdirinya KSPPS BMT BIF. Sehingga pada tanggal 11 Maret 1997 mendapatkan badan hukum no 159 BHKWK. 12V1997 tanggal 15 Mei 1997.

Prinsip usaha KSPPS BMT BIF dibagi menjadi dua yaitu Baitul Maal (usaha sosial) dan Baitul Tamwil (Bisnis). Usaha sosial yang dilaksanakan adalah penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah serta menyalurkan kepada delapan *ashnaf*. Adapun skala prioritas dalam mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan ekonomi produktif dan beasiswa. Sedangkan, usaha bisnis yang dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan mengoptimalkan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Serta membantu pengusaha kecil kebawah dengan menyalurkan pembiayaan/kredit dengan sistem bagi hasil (<https://bmt-bif.co.id/> di akses tanggal 10 maret 2018 pukul: 20:00).

Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan merupakan masalah umat yang segera diselesaikan. Pemerintah tidak cukup mampu bekerja sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Islam memiliki sistem yang baik dan diyakini dapat membangun kehidupan umat yang lebih baik dan sejahtera, salah satunya adalah dengan melalui mekanisme Ziswaf. Untuk memberdayakan konsep Ziswaf yang benar, diperlukan adanya lembaga yang bisa bekerjasama dengan professional. Baitul Maal Indonesia (BMI) merupakan salah satu lembaga sosial yang diharapkan dapat mengelola dana zakat, wakaf, infaq, dan shodaqoh dengan benar. Melalui pengelolaan Ziswaf secara professional, Baitul Maal berperan aktif dalam membangun kehidupan umat dan meningkatkan kesejahteraan umat demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat (Brosur BMI BMT BIF).

2. Visi-Misi BMI BMT BIF

Visi

Menjadi lembaga sosial keagamaan yang amanah dan mandiri dalam pemberdayaan umat

Misi

- a. Mewujudkan kehidupan sosial yang adil dan sejahtera.
- b. Mengembangkan model penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang modern untuk kesejahteraan umat.
- c. Menjadikan kualitas jamaah Muslim yang berakhlak mulia.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan produktifitas dana Ziswaf.

- b. Meningkatkan profesionalitas manajemen ekonomi dan sosial.
- c. Berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

4. Struktur Organisasi BMI

Susunan Kepengurusan BMI KSPPS BMT BIF 2018

Dewan Penasehat

:DR.H.Meidi Syaflan,M.P

:H.Teguh Edi Susanto, BA

Dewan Pengawas

Pengawas Syariah

: DR.Hamim Ilyas, MA

: H.Nurrudin,MA

Pengawas manajemen

: Ir.H. Sushardi, SKH, MP

: Ir.H.Fuad Abdullah

: H.Hadi Muhtar, SE., MM

Pengelola

Direktur : H.Muhammad Ridwan, SE., M.Ag

Manager : Sutardi, SHI., M.EK

Marketing BMI : Ahmad Nurali,S.Hum

: Sabila Yusrina,S.E.

Menurut narasumber yang peneliti wawancara dalam susunan pengurus BMI (Baitul Maal Indonesia) KSPPS BMT BIF Masih Sama

dengan susunan pengurus KSPPS BMT BIF (Wawancara Pak Ahmad Nurali 15 Maret 2018).

5. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang BMI BMT BIF

1. *Wakif* menghubungi BMI untuk ikrar wakaf.
2. BMI selaku *nadzir* akan menerbitkan sertifikat wakaf untuk jumlah wakaf minimal Rp.500.000,- atau kupon wakaf untuk jumlah dibawahnya.
3. BMI bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menyalurkan dana wakaf untuk pemberdayaan usaha produktif/mikro. LKS bertanggung jawab atas keamanan harta wakaf. LKS bersama BMI melakukan pendampingan usaha binaan.
4. Hasil penyaluran dana dimanfaatkan oleh BMI untuk kegiatan sosial seperti panti asuhan, Pondok Pesantren dan lain-lain. *Wakif* dapat menentukan rencana penyaluran hasil investasi wakaf uang.

6. Manfaat Wakaf uang

Adapun manfaat berwakaf uang di BMT BIF yaitu: (Brosur BMI BMT BIF)

a. Lebih mudah

Semua orang dapat menjadi *wakif* dan tidak perlu menunggu menjadi kaya, cukup dengan Rp.500.000.- uang tersebut telah diinvestasikan dalam bentuk wakaf.

b. Lebih fleksibel

Kupon wakaf tersedia mulai dari setoran minimal Rp.10.000,- dan setelah genap Rp.500.000,- akan diterbitkan sertifikat wakaf.

c. Jumlah akan bertambah

Harta wakaf tidak berkurang bahkan dengan wakaf uang akan meningkatkan harta wakaf karena uang akan diinvestasikan dan LKS-PWU bertanggung jawab terhadap keamanan harta wakaf.

d. Manfaat mengalir abadi

Uang wakaf yang terhimpun akan disalurkan untuk pemberdayaan produktif, masyarakat akan merasakan langsung manfaat wakaf sehingga manfaatnya mengalir sepanjang masa.

e. Investasi akhirat

Sebagai bekal diakhirat nanti dan menjadikan penolong dalam menghadap Allah S.W.T. Karena, wakaf merupakan pahala *jariyah* akan mengalir abadi meski *wakif* telah meninggal dunia.

I. EDUKASI WAKAF TUNAI DI BMT BIF

1. Upaya Strategi Edukasi Wakaf Tunai yang Dilaksanakan

Agar potensi wakaf tunai terserap dengan baik. Maka, perlunya lembaga *nadzir* wakaf memiliki strategi yang baik. Strategi dalam mengedukasi wakaf tunai yang dilaksanakan oleh BMI BMT BIF yaitu masih bersifat tradisional diantaranya dengan menyebarkan brosur, buletin, majalah, dan agar lebih mengena strategi yang dilakukan dalam mengisi pengajian maupun khutbah jum'at membahas tentang ekonomi syariah

salah satunya wakaf tunai. Dalam pengajian tersebut memberikan pemahaman tentang manfaat wakaf tunai dengan cara mencontohkan kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad S.A.W seperti Usman Bin Affan, sehingga masyarakat paham terhadap wakaf tunai dan mau untuk berwakaf tunai (Bapak Sutardi 14 Maret 2018).

2. Program-Program BMI BMT BIF dalam Edukasi Wakaf Tunai Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BMI BMT BIF memiliki program dalam mengedukasi wakaf tunai dengan membuat program pengumpulan yaitu

a. Program Pengumpulan

- 1) Syariah Investama Madani (SIM) layanan pengelolaan wakaf uang kepada *wakif* untuk berinvestasi menuju akhirat “manfaat mengalir abadi”, mekanisme pengelolaan wakaf uang diantaranya yaitu:
 - a) Investasi pada usaha yang sudah mapan dari sumber wakaf uang.
 - b) Setiap Wakif akan diberikan sertifikat wakaf uang minimal Rp.500.000,-/lembar.
 - c) Dan kupon wakaf uang minimal Rp.10.000,-/lembar.
- 2) Wakaf tunai: layanan pengelolaan wakaf tunai kepada *wakif* untuk pembangunan dan operasional Panti Asuhan Al-Maun dan Pondok Pesantren Muhammadiyah AL-Amin.

Pada program pengumpulan ini dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal . Dalam lingkungan internal BMI mewajibkan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan dipotong Rp.5.000,- / Rp.10.000 untuk diwakafkan sebagian dari sebagian hartanya dan BMI juga mewajibkan karyawan BMT BIF untuk mewakafkan sebagian penghasilannya sebesar Rp.10.000,- dan secara otomatis sudah terpotong dari penghasilannya. Sedangkan, pada lingkungan eksternal, pengurus BMI mengedukasikan lewat brosur *door to door*, media sosial, whats app dan juga memberi materi wakaf tunai ketika pengurus menjadi pengisi di majelis ilmu dan lain sebagainya (Bapak Sutardi 14 Maret 2018).

3. Peran BMT BIF Edukasi Wakaf Tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peran BMI BMT BIF sebagai *nadzir* wakaf uang sangat membantu masyarakat khususnya mitra BMT BIF untuk mewujudkan tujuan dari wakaf tunai yakni mensejahterakan umat dengan memanfaatkan harta dan hasil wakaf sesuai syariat dan kemaslahatan umat. Peran BMI BMT BIF adalah sebagai pengumpul dan pentasharufan yang mana BMT BIF memiliki Pesantren wirausaha dan panti asuhan yang didirikan oleh BMT BIF sendiri. Yaitu Pondok Pesantren Al-Amin dan Panti Asuhan AL-Maun.

Menurut narasumber yang di wawancarai mengatakan terkait Pondok Pesantren dan Panti Asuhan yang mana dikelola oleh BMT BIF

dan bekerjasama dengan ranting Muhammadiyah, untuk pembiayaan berasal dari BMI BMT BIF sedangkan untuk manajemen pendidikan anak-anak berasal dari Muhammadiyah (Bapak Sutardi 14 Maret 2018).

4. Potensi Wakaf Tunai Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam mengedukasi wakaf tunai perlunya kerjasama antara masyarakat dan lembaga *nadzir* sehingga dapat menghimpun dana wakaf tunai dengan baik, serta hasilnya dapat di manfaatkan untuk kepentingan umat sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Menurut narasumber yang peneliti wawancara menjelaskan potensi wakaf tunai di Indonesia luarbiasa apalagi di Daerah Istimewa Yogyakarta akan tetapi kesadaran masyarakat untuk berwakaf masih sedikit (Bapak Sutardi 14 Maret 2018). Berikut perolehan ZISWAF Unit Baitul Maal Indonesia KSPPS BMT BIF bulan Januari sampai dengan Oktober 2017.

Perolehan Ziswaf
Unit Baitul Maal Indonesia KSPPS BMT BIF
Januari-Oktober 2017

NO	NAMA	TARGET 2017	Oct-17	%
1	ZAKAT	235,000,000	130,300,989	55%
2	INFAQ	95,000,000	59,635,509	63%
3	WAKAF UANG	150,000,000	79,938,881	53%
4	PAM AL-AMIN	300,000,000	478,016,580	159%
5	OPERASIONAL PANTI	50,000,000	25,263,282	51%
6	SEDEKAH AIR	10,000,000	156,890	2%
7	DONASI GOTAM	20,000,000	4,445,914	22%
8	Wakaf Penyertaan BIF	200,000,000	160,000,000	80%
9	TAMPUNGAN QURBAN	97,500,000	61,674,903	63%
10	PRM GEDONGKUNING	5,000,000	1,668,306	33%

Tabel 4.3 Sumber: BMT BIF

Melihat hasil laporan ZISWAF di atas menunjukkan bahwa pengumpulan dana wakaf uang yang tercapai pada bulan Januari – Oktober 2017 sebesar Rp.79.938.881.- dari target 150.000.000,-. Artinya target yang dicapai BMT BIF belum sesuai yang diharapkan, dan kesadaran masyarakat dalam melakukan wakaf uang masih rendah. Terkait hal ini perlunya meningkatkan sosialisasi dan edukasi wakaf tunai di masyarakat luas, sehingga potensi wakaf tunai terserap dengan baik.

5. Dukungan Dana Operasional Dalam Edukasi Wakaf Tunai

Dalam mengedukasi wakaf tunai yang dilaksanakan oleh BMI BMT BIF membutuhkan dana operasional. Adapun dukungan dana operasional berasal dari BMT BIF sendiri yaitu dari dana infak bukan berasal dari

pengelolaan dana wakaf. Karena, BMI KSPPS BMT BIF merupakan *nadzir* wakaf yang mandiri tanpa ada pihak lain yang terlibat. Menurut narasumber peneliti wawancara salah satu marketing BMI BMT BIF mengatakan secara personal sudah memiliki *nadzir* wakaf di BMT BIF dan secara lembaga masih independen tidak mengikut kepada Badan Wakaf Indonesia. Impian BMI KSPPS BMT BIF kedepannya ketika sudah besar Baitul Maal akan berdiri sendiri dengan harapan modal berasal dari dana wakaf dan infak (Wawancara Pak Ahmad Nurali 15 Maret 2018).

6. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Edukasi Wakaf Tunai Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dalam mengedukasi wakaf tunai yang dilaksanakan oleh BMI BMT BIF memiliki faktor-faktor penghambat dan pendukung yaitu: (Bapak Sutardi 14 Maret 2018).

a. Faktor penghambat:

- 1) Faktor masyarakat itu sendiri, masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya sabatas tanah
- 2) Kurangnya antusias masyarakat terhadap lembaga – lembaga wakaf tunai, sehingga ketika diajak untuk berwakaf kepada lembaga *nadzir* wakaf, masyarakat lebih memilih untuk infak langsung dan ketika berinfakpun lebih memilih untuk memberikan keorangnya langsung, sehingga dana wakaf tidak dapat disalurkan dengan merata.

b. Faktor pendukung

Dengan berkembangnya teknologi pada zaman modern ini sangat mendukung dalam mengedukasi wakaf tunai yang dilaksanakan oleh BMI BMT BIF yaitu mudahnya membagi informasi tentang wakaf tunai lewat media sosial seperti what's app, televisi dan lain sebagainya